

## ABSTRAK

**Imelda :** Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. **SKRIPSI : Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2022.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk transparansi kepala desa dalam pengelolaan dana desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Kristianten (2006:73) transparansi dapat diukur melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses pengelolaan, kerangka regulasi yang menjamin hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah desa memberikan dan menyediakan informasi serta memberikan akses kepada masyarakat mengenai anggaran dana desa, pemerintah desa menyediakan dan memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai dana desa kepada masyarakat, dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa pemerintah terbuka dan memberikan informasi anggaran dana desa, dan dalam pengelolaan dana desa tentunya setiap pemerintah desa berpedoman pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sambas 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan menggunakan teori indikator prinsip transparansi menurut Kristianten, diharapkan dapat tercapainya proses pengelolaan yang transparan.

**Kata Kunci :** Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”. Judul skripsi ini dipilih karena melihat permasalahan yang berkaitan dengan transparansi pemerintah desa, di desa Segarau Parit terdapat masalah yang dianggap penting yang berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan transparansi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Teori yang digunakan adalah teori Kristianten (2006,73) yang membahas empat indikator prinsip Transparansi yaitu yang pertama kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kedua kejelasan dan kelengkapan informasi, ketiga keterbukaan proses pengelolaan, dan keempat kerangka regulasi yang menjamin hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Uji validasi data menggunakan triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilihat dari pada tahap ketersediaan dan

aksesibilitas dokumen pemerintah desa sudah menyediakan dokumen tentang anggaran desa tetapi tidak ada sosialisasi tentang hal itu sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Pada tahap kejelasan dan kelengkapan informasi dalam baliho transparansi yang dipajang hanya garis besar anggaran saja tidak secara detail pemaparannya. Pada tahap keterbukaan proses pengelolaan dana desa sudah cukup baik karena setiap mengadakan kegiatan atau program yang bersangkutan dengan dana desa masyarakat selalu diundang meskipun tidak semua masyarakat berpartisipasi. Dan pada tahap terakhir mengenai kerangka regulasi yang menjamin hukum sudah mengacu pada regulasi yang berlaku.

Saran untuk penelitian ini adalah dalam meningkatkan Transparansi untuk kedepannya, Pemerintah Desa Segarau Parit lebih aktif lagi dalam melibatkan masyarakat terutama dalam musyawarah dan proses pengambilan keputusan, melakukan sosialisasi secara keseluruhan, serta bisa mengenyampingkan kepentingan pribadi dan golongan dalam melibatkan masyarakat pada saat musyawarah proses pengelolaan dana desa. Masyarakat juga harus bersikap lebih aktif dalam menyerap setiap informasi, serta harus merubah sikap yang cenderung diam, tidak peduli, dan pasrah terhadap permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa.